



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PERLUNYA KOMITMEN MENGGUNAKAN ALUTSISTA INDUSTRI PERTAHANAN DALAM NEGERI SESUAI UU NOMOR 16 TAHUN 2012

Aryojati Ardipandanto

Peneliti Muda

[aryojati.ardipandanto@dpr.go.id](mailto:aryojati.ardipandanto@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) M. Herindra mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Wakasau secara tertutup di Ruang Rapat Komisi I DPR RI pada 6 Juni 2022. Dalam Rapat Kerja ini, salah satu materinya adalah penyampaian materi terkait usulan penganggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun 2023. Beberapa usulan rencana kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI Tahun 2023 yang disampaikan di antaranya program pelaksanaan tugas TNI; profesionalisme dan kesejahteraan prajurit; kebijakan dan regulasi pertahanan; modernisasi alutsista, non alutsista dan sarpras pertahanan; pembinaan sumber daya pertahanan; riset, industri dan pendidikan tinggi pertahanan, hingga program dukungan manajemen.

Bila dikaitkan dengan permasalahan yang masih ada dalam ranah industri pertahanan Indonesia, maka salah satu poin penting yang harus diperhatikan adalah meskipun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sudah mengamanatkan bahwa produk-produk Industri Pertahanan dalam negeri harus dimanfaatkan oleh Pengguna di dalam negeri, kenyataannya ketentuan itu belum sepenuhnya dilaksanakan. Pendapatan bisnis alat peralatan pertahanan masih tercatat minim bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Per Mei 2021, pendapatan bisnis alat peralatan pertahanan atau alutsista dalam negeri mencapai Rp 14,5 triliun per tahunnya. Sementara, industri pertahanan di negara lain angkanya dapat mencapai Rp 800 triliun-Rp 900 triliun per tahun. Ketidakpastian pembelian alutsista jangka panjang dari Kemenhan merupakan salah satu penyebab minimnya pendapatan industri pertahanan Indonesia. Menteri Pertahanan sedang dalam proses untuk memperbaiki skema pengadaan dan pembelian alutsista TNI dari Industri Pertahanan dalam negeri.

Terkait dengan masalah belum optimalnya pemanfaatan produk-produk alutsista industri pertahanan dalam negeri, terdapat fakta lain bahwa ternyata dalam forum Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), yang mana suatu kebijakan mengenai produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan dibahas dan diputuskan, seringkali pihak industri pertahanan justru tidak diundang. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena masukan dari industri pertahanan dalam negeri justru merupakan faktor inti yang dapat dijadikan dasar dalam pengadaan alat peralatan pertahanan agar lebih dapat sesuai dengan kondisi riil dari industri pertahanan dalam negeri itu. Artinya, kasus ini memberikan sinyalemen bahwa fungsi dari KKIP sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 tentang Industri Pertahanan (Bab V tentang KKIP) belum dilaksanakan secara optimal.

## Atensi DPR

Komisi I DPR RI perlu mengingatkan Pemerintah untuk berkomitmen melaksanakan amanat dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, khususnya Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: "Pengguna wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produksi dalam negeri". Pengguna yang dimaksud berdasarkan UU ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8, yaitu TNI; POLRI; Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian; dan pihak yang diberi izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut sudah menjadi dasar kuat untuk mendorong Pemerintah untuk lebih cepat memperbaiki skema pengadaan alutsista. Komisi I DPR RI perlu mengingatkan agar bagaimanapun besarnya penganggaran untuk modernisasi alutsista, akan menjadi kurang berarti ketika produksi yang dihasilkan Industri Pertahanan dalam negeri tidak dibeli dan dimanfaatkan oleh Pengguna dalam negeri. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2012 mewajibkan Pengguna untuk menggunakan alutsista yang telah dapat diproduksi di Industri Pertahanan dalam negeri sehingga mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan.

### Sumber

ekbis.sindonews.com, 17 Mei 2022;

kemhan.go.id, 6 Juni 2022;

UU Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd\_official

#### Polhukam

Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

#### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rasbin  
Eka Budiyanti  
Nidya Waras Sayekti  
Dewi Wuryandani

#### Kesra

Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

### EDITOR

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022